

Alokasi Dana Desa 2020 Untuk Kaltara Meningkat



<https://humas.kaltaraprov.go.id/>

Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H Suriansyah, mengingatkan kepada seluruh kepala desa di Kaltara agar memanfaatkan Dana Desa (DD) sebaik-baiknya. Para kepala desa juga diimbau berhati-hati dalam mengelola dana desa guna menghindari penyimpangan. “Dana desa ini peruntukannya untuk memajukan masyarakat desa. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya serta dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Suriansyah saat membuka acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 di Gedung Gadis, Tanjung Selor.

Raker Percepatan Penyaluran DD Kaltara digelar untuk sinergitas peran antara kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya aparat kecamatan dan desa dalam upaya percepatan penyaluran dan pengelolaan DD Tahun 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri¹, perwakilan dari Ditjen PPMD Kemendes-PDPT, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Kakanwil DJPb Kaltara, Kepala Kejaksaan Negeri Se-Kaltara, Camat dan Kepala Desa Se-Kaltara. Secara khusus, Pemerintah Provinsi Kaltara juga menjadikan momentum ini untuk menguatkan

¹ Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) adalah unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan pemerintahan desa. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

komitmen Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten, untuk memprioritaskan perhatian dan mendukung keberhasilan pelaksanaan DD di Provinsi Kalimantan Utara.

Perlu diketahui, dalam waktu 5 tahun terakhir, pembiayaan dana desa melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terus meningkat, termasuk yang dialokasikan untuk Provinsi Kalimantan Utara. “Di Kaltara sendiri alokasi Dana Desa tahun 2020 sekitar Rp 487,45 miliar, untuk 447 desa. Dimana jumlah ini meningkat dari tahun 2019 lalu dimana alokasi anggarannya sekitar Rp 463,26 miliar,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)² Kaltara, Wahyuni Nuzban.

Selama ini penyaluran Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama, dialokasikan sebesar 20 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 40 persen. Namun, dengan adanya instruksi Presiden maka proporsi penyalurannya berubah. Di mana, tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.

Perubahan skema ini bertujuan agar desa dapat melaksanakan pembangunan fisik melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)³ untuk membuka lapangan kerja atau tambahan penghasilan dengan prioritas bagi keluarga kurang mampu dan warga yang putus hubungan kerja (menganggur) lebih awal. Pengembangan desa sendiri menjadi salah prioritas pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasalnya, desa menjadi ujung tombak pembangunan yang ada di daerah. Melalui alokasi dana desa, pemerintah berharap desa di daerah dapat berkembang dan mandiri. Penyaluran DD tahun 2020 ini lebih diarahkan untuk menggerakkan program padat karya dan sektor produktif bagi warga desa guna mendorong percepatan perputaran ekonomi di pedesaan.

Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)⁴. Ini untuk melaksanakan pengawasan dalam hal perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara digital.

Sumber Berita :

- Humas.kaltaraprov.go.id; Alokasi Dana Desa 2020 Untuk Kaltara Meningkat; 19 Februari 2020;

² Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

³ Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan *marginal*, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP adalah Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.

- Kaltara.antaraneews.com; Alokasi Dana Desa 2020 Untuk Kaltara Meningkatkan; 19 Februari 2020.

Catatan:

- Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 diatur bahwa Dana Desa dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dibagi secara merata kepada setiap desa;
 - b. Alokasi Afirmasi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
 - c. Alokasi Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik; dan
 - d. Alokasi Formula sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Berdasarkan alokasi Dana Desa sebagaimana di atas, bupati/wali kota menghitung rincian Dana Desa setiap desa.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.